



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2017/PA WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxx RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Ibu Rumahtanga, tempat tinggal di xxxxxxxx RT.xxxx RW.xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 13 Nopember 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 8/Pdt.P/2017/PA WGP tanggal 13 Nopember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal xxxxx 2005, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Jalan xxx RT.xxx RW.xxxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus pejaka, umur 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Hxxx dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama lxxx dan Mxxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena :
 - a. Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - b. Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah,
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. Axxx, laki-laki, umur 12 tahun;
 - b. Sxxxx, laki-laki, umur 10 tahun;
 - c. Fxxxxx, laki-laki, umur 8 tahun;
 - d. Kxxxxx, perempuan, umur 5 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal xxxx 2005 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan xxxxx RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon II secara lisan menyampaikan tambahan posita angka 2 (dua) sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wakil dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Zxxxxxxxxx;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. lxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxx RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena berteman dengan Pemohon I dari sejak kecil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2005, dan yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah wakil dari bapak kandung Pemohon II yang bernama Zxxxx;
- Bahwa Zxxxx pada waktu menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan beragama Islam, balig, berakal, dan adil;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut adalah lxxxx dan Mxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Axxxx, Sxxxx, xxxxxxx, dan Kxxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA karena saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai cukup biaya untuk mendatarkan pernikahan mereka di KUA tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan pernikahan mereka adalah supaya mendapatkan buku nikah sebagai bukti status perkawinannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Mxxxxxx**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kxxxxx, tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena berteman bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal xxxx 2005, dan yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah wakil dari bapak kandung Pemohon II yang bernama Zxxxxxx;
- Bahwa Zxxxxx pada waktu menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan beragama Islam, balig, berakal, dan adil
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut adalah lxxxx dan Mxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Axxxx, Sxxxxx, xxxxxx, dan Kxxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA karena saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai cukup biaya untuk mendatarkan pernikahan mereka di KUA tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah supaya mendapatkan buku nikah sebagai bukti status perkawinannya.



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2005 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan xxxxxxxxxxxx RT.xxxx RW. xxxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan keduanya telah bersesuaian dan cocok antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxx 2005 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan perkawinan baik menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan mereka tersebut;
3. Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah wakil wali nikah/wakil dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Zxxxxxxxx, dan disaksikan oleh Mxxxxxxx dan lxxxx, dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp10000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai sembilan orang anak 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Axxxxx, Sxxxxxx, Fxxxxx dan Kxxxxx;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan hingga saat ini masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama dalam hal ini ketentuan agama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum diakui secara administratif yang akan berakibat terkendalanya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui secara administratif, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal; sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi dalam ijabnya diwakilkan kepada Zxxxxx, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan dari wali nikah Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat 3, menyatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam syarat sah akad taukil (akad mewakilkan/kuasa) adalah baik orang yang mewakilkan (pemberi kuasa) maupun yang menerima taukil (penerima kuasa) harus cakap (*kamil al-ahliyah*), yaitu laki-laki, aqil, baligh dan merdeka sebagaimana doktrin Hukum Islam dalam kitab *Fiqh al-Sunah* juz 2 halaman 140, yang berbunyi :

يصح التوكيل من الرجل العاقل البالغ الحر، لانه كامل الاهلية أما إذا كان الشخص فاقد الاهلية، أو ناقصها، فإنه ليس له الحق في توكيل غيره



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Taukil / kuasa adalah sah dari laki-laki, aqil, baligh dan merdeka karena ia dipandang cakap (kamil al-ahliyah), sedangkan orang yang tidak cakap atau kurang cakap maka ia tidak berhak untuk mewakilkannya kepada orang lain”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas majelis berkesimpulan baik pemberi dan penerima kuasa telah memenuhi syarat sebagaimana doktrin hukum Islam di atas, oleh karenanya pelaksanaan ijab dalam akad nikah Pemohon II dengan Pemohon I diwakilan/dikuasakan kepada Zxxxxxxx patut dinyatakan sah, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Pemohon II telah sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan istbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinan mereka. Tidak adanya buku nikah sebagai bukti perkawinan adalah bukti nyata bagi Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di RT. xxxxx RW. xxxxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 B ayat 2 negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 8/Pdt.P/2017/PA WGP tentang pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum penetapan ini.

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxxxx 2005 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan xxxxxxxx RT. xxxxx RW. xxxxxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2017 sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **06 Desember 2017 M** bertepatan dengan tanggal **17 Rabiulawal 1439 H** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, SH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

TTD

Rajabudin, S.H.I.

Hakim Anggota II,

TTD

Farida Latif, S.H.I.

Ketua Majelis,

TTD

Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H.

Panitera,

TTD

Rugaya, SH.

Perincian biaya :

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp. 250.000,00
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)